

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MALANG TERHADAP PHISHING PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DAN MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

OLEH:

MAULIDA ZAHRO

NIM. 210202110127



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MALANG TERHADAP PHISHING PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DAN MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

OLEH:

MAULIDA ZAHRO

NIM. 210202110127



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MALANG TERHADAP PHISHING PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DAN MAQASHID SYARI'AH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis



Alida Zahro

NIM. 210202110127

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Zahro NIM:
210202110127 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MALANG TERHADAP PHISHING PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DAN MAQASHID SYARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M.Hum
NIP. 1988101920192019031010

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulida Zahro
NIM : 210202110127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Faishal Agil Al Munawar,Lc, M.Hum
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pengawasan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang Terhadap Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Maqashid Syari'ah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 November 2024	ACC Judul Skripsi	
2	17 Desember 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	 
3	13 Januari 2025	Revisi Proposal Skripsi	 
4	24 Januari 2025	ACC Seminar Proposal	 
5	13 Maret 2025	Konsultasi Seminar Proposal	 
6	20 Maret 2025	Revisi Seminar Proposal	 
7	8 Mei 2025	Konsultasi BAB 1-5	 
8	19 Mei 2025	Revisi Bab 4 dan Bab 5	 
9	21 Mei 2025	Revisi Bab 4 A dan Bab 5 A	 
10	26 Mei 2025	ACC Naskah Skripsi	 

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fakhruddin M. HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Maulida Zahro NIM 210202110127 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EVEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG TERHADAP PHISHING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN MAQASHID SYARI'AH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025.

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

()
Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780102009121002

()
Penguji Utama


3. Dr. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()
Sekretaris

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNYA sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evektivitas Hukum Pengawasan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang Terhadap Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syari’ah”** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku Dosen Wali selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT;
8. Kepada kedua orang tuaku yang paling ku cintai dan sayangi, Bapak Suyono dan Ibu Suparmi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas kesabarab dan kebesaran hati menghadapi penulis yang sangat keras kepala. Bapak dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat bagi penulis untuk merubah kehidupan yang lebih baik.

9. Kepada keluarga penulis, kakak-kakak dan keponakan penulis terimakasih telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang, meskipun kami berjauhan. Kehadiran kalian menjadi kekuatan yang mengiringi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dan menjadi sarjana pertama di keluarga.
10. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terutama bapak Romaisya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan wawancara dengan ibu Karina Ayu Dewanti.
11. Seluruh teman-teman Angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2021 yang telah berjuang bersama selama ini. Sukses selalu bagi kita semua dan bisa berjumpa di waktu terbaik.
12. Seluruh keluarga besar GenBI Malang 2023/2024 yang telah memberikan motivasi dan penerangan selama menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia.
13. Terakhir, Terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Maulida Zahro. Terima kasih telah berusaha keras untuk

meyakinkan dan menguatkan diri sendiri untuk menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah dan rayakanlah selalu dengan dirimu sendiri. Semoga Langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungn-Nya. Aamiin

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini semoga ilmu yang di dapat selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Inrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk orang banyak. Penulis menyadari bahwa skrispd di ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan sehingga penulis memohin saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi perbaikan yang mendatang.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis

Maulida Zahro

NIM. 210202110127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es

ض	Dad	d	De
ط	Ta	ṭ	Te
ظ	Za	ẓ	Zet
ع	‘Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di Tegan atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	lu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda, yaitu :

Harakat&Huruf	Nama	Huruf& Tanda	Nama
يَآي	Fathah & alif/ya	ā	A & garis di atas
يِي	Kasrah & ya	ī	I & garis di atas
وُ	Dammah & wau	ū	U & garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمُّ : *nu"ima*
عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌̣) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*
عَرَبِيٍّ : *'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 13 ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
المخلص	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	24

1. Efektivitas.....	24
2. Pengawasan	30
3. Maqashid Syari'ah.....	35
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.....	47
B. Efektivitas Pengawasan Diskominfo Kota Malang Terhadap Kejahatan Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syari'ah.....	53
C. Hambatan yang Dihadapi Diskominfo Kota Malang Terhadap Kejahatan Digital Phishing.....	68
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
---------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Diskominfo Kota Malang	51
---------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra-Penelitian	86
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian	87
Lampiran 3. Dokumen Wawancara	88
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan	89

ABSTRAK

Maulida Zahro, NIM 210202110127, 2025. **Evektivitas Hukum Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Terhadap Phishing Perspektif Undang-Undang Infprmasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqahis Syari'ah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc.,M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Phishing, UU ITE, Maqashid Syari'ah

Kejahatan digital phishing merujuk kepada aktivitas penipuan online dengan mengelabui korban untuk memberikan data pribadinya, yang menyebabkan berbagai resiko seperti penyalahgunaan akun perbankan, akun e-mail, dan sosial media. penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus phishing di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang mengakibatkan kerugian finansial dan kebocoran data pribadi yang melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka, diperlukan pengawasan dari Pemerintah daerah terhadap phishing yang terjadi Di Kota Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan dan hambatan yang dilakukan oleh Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing dengan memberikan edukasi mengenai bahaya dan cara menghindari, meyediakan kanal pelaporan “Malangkota-CSRIT” dan berkoordinasi dengan pihak terkait Berdasarkan Maqashid Syari'ah Diskominfo Kota Malang mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dengan menjaga harta dan menjaga jiwa. Efektivitas dalam pengawasan ini masih kurang efektif, karena terdapat keterbatasan wewenang yang terdapat dalam UU ITE dan dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan, seperti sosialisasi yang dilakukan tidak merata, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran serta insfratruktur kurang memadai sehingga menghambat proses pengawasan dan penanganan yang berlangsung.

ABSTRACT

Maulida Zahro, Student ID 210202110127, 2025. **The Effectiveness Law of the Supervision by the Department of Communication and Informatics of Malang City on Digital Phishing Crimes from the Perspective of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) and Maqashid Sharia.** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Phishing, ITE Law, Maqashid Sharia

Digital phishing crimes refer to online fraud activities that deceive victims into providing personal data, resulting in various risks such as misuse of banking accounts, email, and social media. This study is motivated by the increasing number of phishing cases, particularly among students, which cause financial losses and data breaches that violate Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Thus, local government supervision is necessary to address phishing crimes in Malang City.

The purpose of this study is to examine the effectiveness and obstacles in the supervision carried out by the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Malang City on phishing crimes from the perspectives of the ITE Law and Maqashid Sharia. The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach.

The results indicate that Diskominfo supervises phishing crimes by providing public education, offering a reporting platform called "Malangkota-CSIRT", and coordinating with related agencies. From the Maqashid Sharia perspective, these efforts aim to preserve wealth (*ḥifẓ al-māl*) and life (*ḥifẓ al-nafs*). However, the effectiveness of this supervision is still limited due to restrictions in the ITE Law, uneven public outreach, insufficient human resources and budget, as well as inadequate infrastructure, all of which hinder the ongoing supervision and response efforts.

المخلص

معلية زهرو، رقم التسجيل 210202110127، سنة 2025. **فعالية الرقابة التي تقوم بها دائرة الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانج على جرائم التصيد الاحتيالي الرقمي من منظور قانون المعلومات والمعاملات ومقاصد الشريعة.** بحث التخرج، برنامج الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك (ITE) الإلكترونية. إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: الدكتور فيصل عاقل المنور، ليسانس، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الفعالية، الرقابة، التصيد الاحتيالي، قانون المعلومات الإلكترونية، مقاصد الشريعة

تشير جرائم التصيد الاحتيالي الرقمي إلى أنشطة احتيال عبر الإنترنت تهدف إلى خداع الضحايا للحصول على بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى مخاطر متعددة كإساءة استخدام الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد دُفع هذا البحث بزيادة حالات التصيد، خصوصاً بين الطلاب، والتي تؤدي إلى خسائر مالية وتسريبات للبيانات، مما يعد خرقاً لقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية الرقابة والعقبات التي تواجهها دائرة الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانج من مقاصد الشريعة. وقد استخدم المنهج التجريبي القانوني بمقاربة سوسيولوجية قانونية ITE منظور قانون

، والتنسيق مع "Malangkota-CSIRT" تشير النتائج إلى أن الرقابة تشمل التوعية العامة، وتوفير منصة بلاغات تُدعى (ḥifẓ al-nafs) والنفس (ḥifẓ al-māl) الجهات ذات الصلة. ووفقاً لمقاصد الشريعة، فإن هذه الجهود تهدف إلى حفظ المال ومع ذلك، فإن فعالية الرقابة لا تزال محدودة بسبب القيود القانونية، وضعف التوعية، ونقص الموارد البشرية (ḥifẓ al-nafs). والميزانية، وكذلك ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنفيذ الرقابة والاستجابة بشكل فعال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital yang pesat telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, Masyarakat mampu dengan mudah mendapatkan berbagai informasi layanan digital. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang bagi munculnya kejahatan. Perkembangan teknologi internet juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan informasi pribadi untuk kepentingan pribadi para pelaku kejahatan. Kejahatan melalui teknologi informasi atau dikenal dengan kejahatan digital (*cyber crime*).

Kejahatan digital ialah suatu aktivitas ilegal yang dilakukan dengan jaringan di dunia elektronik dan dilakukan secara online. Apabila dibiarkan menjadi resiko yang di sebabkan ruang lingkup kejahatan tersebut sangat luas, kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya bisa membahayakan privasi seseorang.¹ Para pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Kejahatan siber ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem, kurangnya kesadaran pengguna terhadap keamanan sistem informasi. Contoh dari

¹ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "Pengaturan Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Bentuk Cyber Phishing Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

kejahatan yang semacam yakni terorisme, *hacking*, *scamming*, *phishing*, *cyber-pornography*, *fraud*, dll.

Salah satu serangan yang di luncurkan oleh penjahat siber itu adalah dengan meletakkan link palsu pada situs website, sosial media dengan ajakan atau iklan sederhana dan menggiurkan. Dengan hal tersebut penyerang dapat mengambil informasi pengguna dan menggunakannya untuk mencari keuntungan misalnya untuk mengambil uang dari rekening pengguna Pencurian informasi dalam dunia internet.² *Phishing* merupakan perbuatan tipu daya hacker untuk memperoleh informasi penting dan rahasia dengan cara tidak sah yakni menggunakan email dan situs web palsu yang seperti *user id*, *password*, PIN, atau informasi rahasia yang lain dengan situs atau web, sedangkan situs phishing merupakan sebuah situs yang di desain oleh pelaku dengan tampilan situs konten, URL domain, dan sejenisnya agar menyerupai situs aslinya untuk mengelabui korbannya (pengguna internet) dengan membuat korban seakan mengakses halaman situs aslinya. Kejahatan digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencakup meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi online dan aplikasi digital.

² Mia Haryati Wibowo and Nur Fatimah, "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime," *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5, <https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69>.

Malang menjadi kota dengan populasi yang cukup tinggi dan berasal dari seluruh daerah di Indonesia, hal ini menyebabkan pengguna internet semakin meningkat dan menimbulkan kerentanan yang lebih besar terhadap serangan kejahatan digital termasuk phishing, karena tingginya aktivitas transaksi digital dan e-commerce. Hal ini menunjukkan trend yang mengkhawatirkan, mengingat tidak hanya dampak finansial dan sosial yang ditimbulkan, terdapat trauma psikologis dan hilangnya kepercayaan terhadap digital juga dampak buruk dari kejahatan phishing sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di tahun 2024 mempertegas tingginya ancaman siber. BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) juga telah menangani 179 aduan yang berasal dari Diskominfo daerah serta menghapus 455 URL yang mengandung unsur kejahatan siber, termasuk phishing.³ Berdasarkan wawancara dengan staf Diskominfo Kota Malang, terdapat pimpinan kantor dinas di Kota Malang yang mengalami serangan *phishing* ini.⁴ Korban menerima serangan phishing lewat pesan whatsapp yang berasal seolah-olah dari provider yang ia gunakan dengan mengirimkan website dan didalamnya terdapat link tautan palsu, total kerugian yang dialami sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun laporan

³ Administrator, “Ancaman Siber Sosial Meningkat, Kadis Kominfo Harap Kesadaran Keamanan Digital Ditingkatkan”, Dinas Kominfo Jawa Timur, 26 Februari 2015, diakses 1 Mei 2025, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ancaman-siber-sosial-meningkat-kadis-kominfo-harap-kesadaran-keamanan-digital-ditingkatkan>

⁴ Staff Diskominfo Kota Malang, Wawancara, (Senin, 28 Oktober 2024)

ini dijadikan satu dengan kasus percobaan XSS sebab terdapat kemiripan serangan. Melalui pemaparan kasus yang terjadi di lapangan maka perlu adanya peran pemerintah daerah di dalamnya untuk melakukan upaya pengawasan dan penanganan yang lebih lanjut lagi. Dengan demikian, *phishing* bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan bisnis, tidak hanya itu korban juga mengalami kerugian yakni kebocoran data.

Secara khusus tindak pidana kejahatan siber telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar utama dalam pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap kejahatan digital. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Selaras dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2) bahwa “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”, (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.⁵

Di tingkat daerah, Dinas yang memiliki kewenangan dalam hal bidang persandian yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang hal ini tertera Pada Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2021 Pasal 4 ayat (1). Kemudian tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 4 ayat (2). Yang dimana pada pasal 4 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa “pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian”.⁶

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang juga bekerja sama dalam pengawasan dan penanganan kejahatan siber termasuk *phishing*. Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM selaku Wali Kota Malang berharap akan tercipta ruang siber di Malang yang aman, kondusif sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.⁷

⁵ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

⁷ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Komitmen Perlindungan Siber, Pemkot Malang Luncurkan MalangKota-CSRIT, Pemerintah Kota Malang, (diakses, 12 Maret 2025)

<https://malangkota.go.id/2023/11/08/wujud-komitmen-perlindungan-siber-pemkot-malang-luncurkan-malangkota-csirt/>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan siber nasional. Efektivitas penanggulangan kejahatan siber sangat bergantung pada kapabilitas lembaga di tingkat daerah yang mana hal ini yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Diskominfo Kota Malang bertanggungjawab dalam meningkatkan kesadaran tentang resiko penipuan online dan melindungi data pribadi serta melakukan pemblokiran terhadap akses agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian. Melalui kolaborasi dengan pihak lain, sehingga dapat memantau dan mengatasi ancaman siber yang tengah menjadi ancaman.. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi suatu lembaga terhadap peran dan fungsinya.

Untuk menghadapi ancaman *phishing* ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Peningkatan keamanan digital menjadi hal yang sangat penting, baik melalui penggunaan perangkat lunak keamanan yang diperbarui secara berkala, penerapan autentikasi ganda, hingga edukasi bagi masyarakat agar lebih sadar terhadap ancaman siber. Kejahatan siber merupakan tantangan besar di era digital yang tidak bisa dihindari, tetapi dapat diminimalisir dengan kesadaran dan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan,

tetapi juga setiap individu yang menggunakan teknologi.⁸ Oleh karena itu, membangun ekosistem digital yang aman dan terlindungi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era di mana dunia maya semakin menyatu dengan kehidupan nyata.

Hukum Islam juga dengan tegas mengatur mengenai bentuk mengenai pengawasan dan perlindungan yang mengatur kamslahatan umat. konsep *maqashid syariah* sebagai prinsip dasar hukum Islam menawarkan pendekatan yang berfokus pada perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Hal ini relevan untuk diterapkan dalam menyusun kebijakan pengawasan hukum yang tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah dampak kerugian lebih luas pada masyarakat.

Bedasarkan permasalahan yang terjadi terhadap peran pengawasan kejahatan digital *phishing* yang terjadi di Kota Malang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Hukum Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap Phising Perspektif Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syari'ah”.

⁸ Muhammad Aabid, Tyas Dzaky, and Ibrahim Fikma Edrisy, “Strategi Pencegahan Kejahatan Siber Di Indonesia : Sinergi Antara UU ITE Dan Kebijakan Keamanan Digital” 4, no. 2 (2025): 3614–25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Diskominfo Kota Malang terhadap Pengawasan Kejahatan Digital *Phising* di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syariah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Diskominfo Kota Malang dalam Penanganan Kejahatan Digital *Phising* di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami peran Dinas Kominfo Kota Malang dalam efektivitas pengawasan terhadap kejahatan digital *phising*
2. Guna mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dalam mewujudkan efektivitas hukum terhadap kejahatan digital *Phising* Di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini mampu bermanfaat bagi pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pengawasan oleh Kominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital *phishing* yang merugikan

secara financial. Selain itu, melalui penelitian ini pula diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam keilmuan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan hukum untuk mengakomodir kepentingan pihak yang terugikan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan pengawasan hukum yang berkaitan dengan kejahatan digital seperti *Phishing*. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kejahatan phishing yang merugikan financial.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media terlebih terdapat pesan yang mengatasnamakan instansi resmi.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya multitafsir pemahaman terhadap penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan berupa definisi operasional, sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan terdapatnya suatu kesesuaian dalam suatu kegiatan guna meningkatkan daya guna dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas ini menekankan pada hasil yang dicapai, semakin banyak rencana yang mampu dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa segala kegiatan atau kebijakn yang di jalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat.

3. Kejahatan Digital

Kejahatan digital atau *Cyber Crime* merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan dan dilakukan secara daring yang mengakibatkan banyak kerugian Mencakup berbagai aktivitas ilegal yang teradi di dunia maya, seperti peretasan, penipuan online, pencurian data, dan lain sebagainya

4. Phising

Phishing merupakan kejahatan siber yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi seseorang dengan menyamar sebagai pihak atau Lembaga

resmi guna mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit dan alamat email yang di daftarkan ke akun perbankan. Phishing dapat dilakukan melalui email, pesan teks, telepon, atau tautan. Kegiatan Phishing bertujuan untuk memancing atau mengelabui orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela dan tanpa sadar. Phising ini menyebabkan kerugian secara finansial. Selain itu kejahatan ini mampu merusak kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dan lembaga terkait dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi mengenai uraian singkat pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap Kejahatan Digital Phising Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syari'ah” menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses kepenulisan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi yang memuat tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang diangkat disertai dengan perbedaan-perbedaan yang disajikan secara komprehensif sehingga memberikan gambaran keterbaruan suatu penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

BAB III (Metode Penelitian) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan skripsi memuat sub bab berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) merupakan bagian inti dari penulisan skripsi memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan melalui analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pada bab ini, penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau analisis dan metode yang digunakan.

BAB V (Penutup) dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang

kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tidak dapat lepas dari penulisan suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan sebagai bahan perbandingan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya penelitian terdahulu juga dapat memberikan kejelasan informasi dan bahan acuan sehingga diperoleh perbedaan substansi yang akan dibahas secara detail dalam pembahasan suatu penelitian. Penelitian mengenai efektivitas hukum pengawasan hukum terhadap phishing bukanlah penelitian yang baru, karena sudah pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus kajian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Hasil penelitian oleh Andre Aditya Iman, dkk (2023) dalam artikel jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Ttrading Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian

yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa dampak terhadap trader dengan adanya tindak pidana cyber phishing yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada situs digital trading. Phishing (password harvesting fishing) adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan e-mail palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user lain. Pemanfaatan e-mail palsu atau website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data user tersebut. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Pidana Cyber Phishing yang Digunakan Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading. Kebijakan dalam perundang-undangan mutlak diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan mayantara (cyber crime), tentunya jenis hukum perundang-undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahtan dunia maya. Pemerintah republik Indonesia sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya.⁹ Perbedaan Penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas kejahatan phishing yang mengambil data pribadi pada situs digital trading berdasarkan hukum positif tanpa pembahasan hukum ekonomi

⁹ A A I Ferrary, S Hartini, and P Purwaningsih, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phishing Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading ...,” *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 1–12, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14314%0Ahttps://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14314/4490>.

syariahnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phishing berdasarkan hukum positif.

2. Hasil Penelitian oleh Mela Intan Yessica (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah Korban Modus Phishing Whatsapp Melalui PDF Palsu Studi Kajian Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam konteks penanganan phishing melalui pengiriman file apk masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum terkait, namun pasal-pasal terkait kejahatan phishing yang melibatkan pengiriman file masih kurang jelas dan spesifik.¹⁰ Perbedaan Penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap korban *phishing* berdasarkan UU No 10 Tentang Perbankan , sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah

¹⁰ Mila Intan Yessica, “Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah Korban Modus Phishing Whatsapp Melalui PDF Palsu Studi Kajian Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *E-Thesses Uin Malang*, no. 10 (2024).

daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phishing agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE.

3. Hasil penelitian oleh Dinda Aulia (2023) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Mengenai Kejahatan Dunia Maya Bermodus Pengelabuhan (Phising) Dalam Bentuk Mengirimkan Link”. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus kejahatan pengelabuhan (phising) dalam bentuk mengirimkan suatu link pengguna akan di bawa ke situs web berbahaya yang telah dimodifikasi oleh pelaku , phishing juga dapat terjadi di berbagai platform, termasuk media sosial, situs web dan juga aplikasi lainnya. Faktor-faktor terjadinya kejahatan yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengguna terhadap ancaman serangan phishing mengenai pengetahuan pengguna untuk mengidentifikasi website palsu yang menyerupai aslinya sangat minim, sehingga pengguna tidak menyadari bahwa telah menggunakan situs palsu. Upaya pencegahan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dimana terdapat keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial juga pencegahannya dengan cara penal dan non penal.¹¹
- Perbedaan penelitian terdahulu yakni phishing yang ditinjau dari kriminologi

¹¹ Dinda Aulia, *Tinjauan Kriminologis Mengenai Kejahatan Dunia Maya Bermodus Pengelabuhan (Phising) Dalam Bentuk Mengirimkan Link*, 2023.

dan hukum islam secara global, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phishing berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

4. Hasil penelitian oleh Rizky Agung Prasetya (2023) dalam karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Phishing Dalam Game Online”, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana phishing dalam game online tidak dapat dikenakan Pasal dalam KUHP, melainkan UU ITE yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan Pidana penjara maksimal 16 Tahun dan Pidana denda maksimal 13 Milliar Rupiah.¹² Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni analisis hukum dan tanggungjawab hukum *phishing* dalam game online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pada peran pemerintah daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phishing agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE dan hukum islam
5. Hasil penelitian oleh Irfani Arhani (2024) dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Cyber Phishing* Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, UIN Syarif

¹² Universitas Wijaya et al., “Analisis Hukum Terhadap Praktik Phishing Dalam Game Online,” 2023.

Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif serta menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyber phishing dilarang baik dalam hukum Islam maupun UU Perlindungan Data Pribadi. Keduanya melibatkan tindakan merugikan, seperti pemalsuan dan akses ilegal. Namun, sanksi dalam UU PDP lebih spesifik, sedangkan dalam hukum Islam, sanksi ta'zir ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan.¹³ Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu berfokus pengaturan sanksi pelaku *phishing* dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan Pidana Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phishing agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE dan hukum islam yakni *maqashid syari'ah*

¹³ Irfani Arhani, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Cyber Phishing Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Ayaa* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Peersamaan	Perbedaan
1.	Ande Aditya Iman Ferrary, Sri Hartini, Prihatini Purwaningsih, (2023), artikel jurnal berjudul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kurangnya upaya dari pemerintah untuk melindungi data yang terdapat pada situs trader yang mana mengandung informasi sensitive yang menuju ke akun perbankan Diperlukan kebijakan yang lebih tegas lagi dalam penangannya.	Sama-sama membahas mengenai kejahatan digital phising perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi (UU ITE)	penelitian terdahulu membahas kejahatan phising yang mengambil data pribadi pada situs digital trading berdasarkan hukum positif tanpa pembahasan hukum ekonomi syariahnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phising berdasarkan hukum positif.
2.	Mela Intan Yessica (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bank	masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Sama-sama membahas mengenai kejahatan digital <i>phishing</i>	penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana perlindungan

	<p>Terhadap Nasabah Korban Modus Phishing Whatsapp Melalui PDF Palsu Studi Kajian Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum terkait, namun pasal-pasal terkait kejahatan phishing yang melibatkan pengiriman file masih kurang jelas dan spesifik</p>		<p>hukum yang diberikan bank terhadap korban <i>phishing</i> berdasarkan UU No 10 Tentang Perbankan , sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phising agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE.</p>
3.	<p>Dinda Aulia, (2023), Skripsi berjudul Tinjauan Kriminologi Mengenai Kejahatan Dunia Maya Bermodus Pengelabuhan (Phising) Dalam Bentuk Mengirimkan Link</p>	<p>kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengguna terhadap ancaman serangan phising mengenai pengetahuan pengguna untuk mengidentifikasi website palsu yang meenyerupai aslinya sangat</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai kejahatan digital phising perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi (UU ITE)</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu yakni phising yang dtinjau dari kriminologi dan hukum islam secara global, sedangkan penelitian penulis berfokus pada</p>

		<p>minim, sehingga pengguna tidak menyadari bahwa telah menggunakan situs palsu</p>		<p>peran Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phising berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.</p>
4.	<p>Rizky Agung Prasetya (2023) dalam karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Phishing Dalam Game Online”, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>pelaku tindak pidana phising dalam game online tidak dapat dikenakan Pasal dalam KUHP, melainkan UU ITE yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan Pidana penjara maksimal 16 Tahun dan Pidana denda maksimal 13 Milliar Rupiah</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai kejahatan digital <i>phishing</i></p>	<p>penelitian terdahulu yakni analisis hukum dan tanggungjawab hukum <i>phishing</i> dalam game online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pada peran pemerintah daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phising agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE dan hukum islam</p>
5.	<p>Irfani Arhani (2024) dalam skripsi yang</p>	<p>cyber phishing dilarang baik</p>	<p>Sama-sama membahas</p>	<p>penelitian terdahulu</p>

	berjudul “ Sanksi Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber Phishing</i> Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	dalam hukum Islam maupun UU Perlindungan Data Pribadi. Keduanya melibatkan tindakan merugikan, seperti pemalsuan dan akses ilegal. Namun, sanksi dalam UU PDP lebih spesifik, sedangkan dalam hukum Islam, sanksi ta’zir ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan	mengenai kejahatan digital <i>phishing</i>	berfokus pengaturan sanksi pelaku <i>phishing</i> dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan Pidana Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah daerah yakni Kominfo Kota Malang dalam mengawasi kejahatan digital phising agar tidak semakin banyak korban berdasarkan hukum positif yakni UU ITE dan hukum islam yakni <i>maqashid syari’ah</i>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Dinas Komunikasi (Diskominfo Kota Malang Terhadap Kejahatan Digital Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Maqashid Syari’ah” merupakan penelitian baru dan berbeda dari penelitian terdahulu karena fokus penelitian menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota

Malang terhadap kejahatan digital phishing perspektif UU ITE. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kejahatan phishing hanya berdasarkan UU ITE saja tanpa peran dari Pemerintah terkait. Dengan demikian penelitian ini mampu memberikan kontribusi baru berupa analisis efektivitas pengawasan yang dilakukan Diskominfo Kota Malang, sekaligus mengisi kekosongan studi di daerah tersebut yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam literatur sebelum.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut etimologi kata efektivitas berasal dari bahas Inggris yakni “*effective*” yang artinya berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keadaan atau sifat memiliki pengaruh, manjur, berhasil, dan mampu menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Para ahli hukum dan sosiologi hukum menjelaskan makna efektivitas hukum yang seraneka ragam sesuai sudut pandang masing-masing. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, maka biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap

atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹⁴ Soerjono Soekanto juga berpendapat hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana suatu kelompok atau masyarakat dapat mencapai tujuannya.¹⁵

Menurut Barnard, menjelaskan bahwa efektivitas ialah dimana kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.¹⁶

Pemahaman mengenai efektivitas yang di hasilkan oleh para ahli dapat bervariasi tergantung pada latar belakang ilmiah dari masing-masing individu, dari interpretasi tersebut menghasilkan tujuan yang sama yakni mencapai hasil yang diinginkan.

Efektivitas dalam penelitian akan mengacu pada capaian dan tujuan serta peran dari Lembaga pemerintah daerah yakni Diskominfo Kota Malang dalam pengawasan terhadap kejahatan digital phishing.

¹⁴ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

¹⁶ Novidayanti Sri Rahayu, Yeyet Solihat, and Evi Priyanti, "Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 1 (2021): 77–90, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4460>.

Langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan lembaga terkait derhasil dalam mencapai kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Indikator Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa jika suatu tugas dapat dilakukan dengan baik sesuai rencana, maka dapat disebut efektif, tanpa memperhatikan faktor waktu, tenaga, atau hal lainnya.

Indikator efektivitas menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Penegakan Hukum” memaparkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh (5) faktor, yakni :¹⁷

1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum dalam hal ini merupakan peraturannya, yaitu undang-undang. Undang-undang dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang berbentuk tertulis yang diberlakukan secara umum dan disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai wewenang. Undang-undang ini mencakup peraturan pusat yang sifatnya umum dan diberlakukan

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

untuk seluruh warga negara atau golongan tertentu atau berlaku di sebagian wilayah negara. Undang-undang ini juga mencakup peraturan setempat yang sifatnya lebih khusus karena hanya berlaku di suatu tempat atau wilayah saja.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum mengacu pada pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum (lembaga penegak hukum). Lembaga penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang dapat menjamin kepastian, keadilan, dan kepentingan hukum yang sepadan. Penegakan hukum meliputi pengertian institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup fasilitas yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai efektivitas dalam sistem hukum. Terkait dengan fasilitas ini, Soerjono Soekanto mengidentifikasi standar efektivitas bagi elemen-elemen tertentu dari prasarana tersebut. Prasarana ini harus secara jelas berkontribusi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparat di tempat kerja atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektifitas suatu undang-undang juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat membuat penegakan hukum sulit dilakukan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan kelas sosial, penguasa, dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam membuat undang-undang, kita juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dan hukum agar hukum pada akhirnya efektif sebagai sarana mengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yang sebenarnya secara erat terkait dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan. Hal ini karena dalam pembahasannya, fokus diletakkan

pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari aspek spiritual atau non-material dari budaya. Perbedaan ini penting karena hukum, sebagai bagian dari sistem sosial, meliputi struktur, substansi, dan juga kebudayaan. Struktur mencakup kerangka atau bentuk dari sistem tersebut, termasuk organisasi lembaga hukum formal, interaksi hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak, kewajiban, dan sebagainya.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan dengan “menjamin atau memastikan” tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Hal ini merupakan cara untuk memastikan agar suatu kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata “Pengawasan” berarti “Penilikan dan Penjagaan”. Sementara menurut Kamus Hukum, Pengawasan berarti “Pencocokan antara rencana dan hasil pencapaian”.¹⁸

¹⁸ STIH Tambun Bungai Palangka Raya Jayanti Nina, “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (2022): 176–92.

Pengertian Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pengawasan mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.²⁰

Pengertian Pengawasan menurut beberapa ahli, diantaranya :

- 1) Pengawasan Menurut Robert J. Mockler yaitu “Suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan untuk menghasilkan sistem umpan balik, membandingkan kegiatan aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan korektif

¹⁹ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang paling efektif dan efektif dari semua perusahaan sumber daya. Cara mencapai tujuan perusahaan”.²¹

- 2) Hendyat Soetopo, Pengawasan sebagai suatu aktifitas dalam usaha mengendalikan, menilai dan mengembangkan kegiatan sesuai dengan rencanadan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²
- 3) Pengawasan menurut Handyaningrat, ialah suatu proses dimana pimpinan dari suatu organisasi maupun Lembaga yang ingin mengetahui hasil pelaksanaan rencana yang ditugaskan apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²³

b. Bentuk-Bentuk Pengawasan

- 1) Pengawasan Preventif dan Repsesif.²⁴

- a) Pengawasan Preventif

Dalam arti luas pengawasan preventif dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan, sehingga dapat menjegah terjadinya

²¹ Mailadatul Mufallihah, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan,” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 5, no. 3 (2021): 89–100, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30995/1/17220158.pdf>.

²² Tadjudin Tadjudin, “Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan,” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.2.195-204>.

²³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994).

²⁴ Imran Hasanuddin, Farid Wajdi, *Pengawasan Hakim Dan Penegalan Kode Etik Di Komisi Yudisial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

penyelewengan atau penyalahgunaan.²⁵ Pengawasan preventif di lingkup kejahatan digital sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang semakin banyak. Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penerapan kebijakan keamanan siber yang ketat, serta edukasi kepada pengguna tentang risiko dan cara melindungi data pribadi dapat membantu mengurangi potensi ancaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan siber.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan. Pengawasan represif dalam lingkup kejahatan digital berfokus pada penegakkan hukum yang mencakup investigasi, penangkapan, dan penuntutan.

2) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.²⁶

a) Pengawasan Langsung

²⁵ Saputra Yulianta, *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 November 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>

²⁶ Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia, *Pengawasan Pemenrintah* (Jatinangor: Cendekia Press, 2020).

Pengawasan langsung dilakukan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, secara langsung dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat dari masyarakat tanpa pengawasan langsung ke lapangan.

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Prinsip-Prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana.²⁷ Dikutip dari skripsi milik Yaumi Rohmah, Prinsip-prinsip pengawasan yang dinyatakan oleh Ulbert Silalahi, diantaranya :²⁸

- 1) Pengawasan dilakukan terus-menerus bersama dengan pelaksanaan kegiatan

²⁷ Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Rajawali Pers, Bandung, 2017) hlm 19

²⁸ Yaumi Rohmah, "Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Manipulasi Data Pada Sistem E-Tax Di Kota Malang (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)," *Ayaz* 15, no. 1 (2024): 37–48.

- 2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data pelaksanaan secara objektif
- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan
- 4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan
- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi
- 6) Pengawasan yang fleksibel
- 7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan
- 8) Pengawasan dilakukan pada tempat-tempat yang strategis
- 9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prinsip pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna, dan berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan.

3. Maqashid Syari'ah

Menurut Bahasa, *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid berarti kehendak, sedangkan syariah

artinya jalan atau arah yang lurus. Menurut istilah, *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam dalam mensyari'atkan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tujuan utama dari syari'at adalah memelihara kemaslahatan umat manusia dari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Teori Maqashid al-Syari'ah diklasifikasikan menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).²⁹ Terdapat lima (5) pokok teori Maqashid Syariah, sebagai berikut :

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Agama menjadi suatu hal pokok dalam kehidupan manusia sebab agama memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan aspek lainnya. Oleh karena itu, perlunya menjaga agama dari segala sesuatu yang menimbulkan kemudlaratan. Agama Islam merupakan agama yang sempurna sehingga segala ketentuan yang ada di kehidupan manusia tidak boleh melanggar ketentuan agama.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Selain agama, jiwa juga menjadi salah satu hal pokok yang harus dipenuhi dalam Islam. Hal ini berarti akan memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Adanya larangan melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap sesama manusia bertujuan

²⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no.2 (2021): 71-80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

demi kemaslahatan kehidupan umat manusia sebab jika dilanggar maka terjadi kerusakan.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal menjadi ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal menjadi tolak ukur untuk dapat menjalankan perintah agama seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Segala bentuk larangan yang sudah ada dalam ketentuan nash bertujuan untuk melindungi akal manusia.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan dapat dilangsungkan melalui proses perkawinan yang sah menurut agama. Sebab tujuan adanya perkawinan adalah mendapatkan keturunan, jika keturunan tersebut jelas maka aspek hukum lainnya akan baik juga seperti hubungan kerabat, hak waris dan sebagainya. Disyariatkannya perkawinan yang sah bukanlah tanpa alasan, sebab jika dilanggar maka akan rusak eksistensi dari keturunan tersebut.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Islam sangat mengakui perbedaan hak milik untuk mencegah terjadinya pengambilan hak orang lain. Perolehan harta yang sah akan dapat terhindar dari tindak kejahatan yang akan mengganggu kehidupan umat manusia.

Secara garis besar, *Maqashid Syari'ah* mencakup tujuan yang sifatnya universal dan juga mencakup tujuan yang sifatnya partikular. Pada dasarnya, hukum Islam mencakup seluruh kehidupan manusia khususnya di bidang ekonomi seperti salah satu bentuk teori *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Kemaslahatan merupakan bentuk tolak ukur dalam memposisikan maqashid syariah.

Pada dasarnya syariat Islam merupakan syariat yang mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari adanya kesulitan dalam melaksanakannya yang artinya segala ajaran Islam merupakan arah kepada kemaslahatan. Ulama al-Syatibi dan ulama lainnya membagi 3 (tiga) tingkatan dilihat dari aspek kepentingannya, yakni:³⁰

a. *Al-dharuriyat*

Dharuriyat merupakan segala keutamaan yang wajib ada untuk dipenuhi demi tegaknya kemaslahatan manusia. Jika dharuriyat tidak terpenuhi maka terjadi rusaknya kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

b. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan segala keutamaan yang dapat menghindarkan manusia dari adanya kesulitan tidak menjadi

³⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushl Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

kebutuhan yang esensial. Jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengarah kepada kehancuran/rusaknya kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan pelengkap pada peningkatan derajat baik dalam kehidupan pribadi maupaun di hadapan Allah SWT.

Dilihat dari perkembangannya, *maqashid syariah* menjadi tolak ukur kemaslahatan itu sendiri. Telah jelas bahwa pada esensinya tujuan dari adanya kemaslahatan itu haruslah bersandar pada dalil-dalil al-Quran maupun hadis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang berkonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³¹

Penelitian ini tergolong penelitian empiris dikarenakan arah penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap kejahatan digital *phishing* perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Sosiologis hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan yakni menjelaskan dan menghubungkan, munguji serta mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.³²

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2015).

³² Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini digunakan dalam menganalisis efektivitas pengawasan terhadap kejahatan digital phishing, untuk mendapatkan identifikasi hukum secara empiris dengan langsung ke objek yang akan diteliti yakni Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang yang selanjutnya ditinjau berdasarkan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowilangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki wewenang dalam bidang komunikasi dan informatika di Kota Malang. Dengan adanya kasus kejahatan digital *phishing* yang meresahkan masyarakat bahkan mengakibatkan kerugian finansial dan kebocoran data. Penelitian ini berfokus pada bentuk pengawasan dan hambatan oleh Diskominfo Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diambil secara langsung kepada subjek penelitian yang menjadi narasumber (informan). Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung sehingga tidak merupakan hasil perolehan orang lain.³³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang untuk mengetahui terkait eektivitas pengawasan hukum terhadap kejahatan digital *phishing* Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder pada suatu penelitian merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak secara langsung seperti pada data primer. Data sekunder menjadi bahan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

penjelas, pelengkap atau data dukung dari adanya data primer. Dalam penelitian hukum, data sekunder juga dapat diistilahkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan yang diambil melalui undang-undang, peraturan, yurisprudensi, hasil penelitian, skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi dan lain sebagainya berkaitan dengan hukum yang akan dikaji.³⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi faktor dalam keberhasilan suatu penelitian. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan.

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung kepada informan untuk memperoleh data dengan sistematis. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa pendapat, pandangan atau pengalaman dari informan terkait dengan topik yang akan diteliti. Proses wawancara dilakukan secara sistematis sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008).

mendapatkan jawaban yang komprehensif dalam menjawab setiap rumusan masalah.³⁵ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang.

2. Dokumentasi

Pada metode ini mendukung data sekunder dengan merujuk pada buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan literature lainnya.³⁶ Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar (foto) sebagai bukti nyata dan digunakan sebagai penunjang keakuratan selama proses penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan tahap untuk meninjau kembali kelengkapan data atau mengoreksi data yang sudah dikumpulkan atau direkap baik itu data primer maupun data sekunder. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh benar-benar sesuai, akurat, dan lengkap. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya ketelitian dalam setiap proses pengambilan data sehingga tahap pemeriksaan data ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

³⁵ Suyanto, *Metode Penelitian : Hukum Pengantar Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, n.d.

³⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016).

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokan serta memilih data untuk dapat disajikan secara detail sehingga ditemukan hasil yang akurat dan mampu menjawab persoalan yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pensortiran jawaban-jawaban hasil wawancara oleh informan untuk memudahkan dalam mencari hasil suatu penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses dalam memastikan data yang telah diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut secara benar dilakukan. Dalam tahap ini juga menjadi tahap dalam memastikan objek penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisis (*analysing*)

Tahap analisis merupakan tahap pengolahan data dari data primer dan data sekunder untuk menghasilkan pembahasan yang proporsional sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyusun hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. Analisis deskriptif dilakukan melalui proses menguraikan data, menginterpretasikan data serta memahami hubungan data untuk dapat menjelaskan hasil pembahasan yang mudah dipahami.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian yang berupa ringkasan jawaban berasal dari data-data informan maupun kepustakaan sehingga memperoleh hasil akhir yang akurat sesuai dengan tema penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

a) Profil Lembaga

- 1). Nama Lembaga : Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kota Malang
- 2). Alamat Lembaga : Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai
4, Jl. Mayjend Sungkono, Kota Malang,
Jawa Timur.
- 3). Telepon : (0341) 751550
- 4). Website : kominfo.malangkota.go.id
- 5). Email : kominfo@malangkota.go.id

b) Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang

Tahun 2004 Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) terbentuk berdasar Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang. Kemudian pada 4 Juli 2008 KPDE bergabung dengan

Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembentukan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 72 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, menjadi 3 (tiga) bidang yakni, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Statistik dan Persandian, serta Bidang Aplikasi Informatika.³⁷

c) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja dinas Komunikasi Dan Informatika pada Pasal 3 ayat (1) bahwa: Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan kepegawaian; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; c. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari: 1. Seksi Statistik; dan 2. Seksi Persandian. Sebagaimana bagan berikut :

³⁷ Administrator, "Sejarah," Diskominfo Kota Malang, 2023, diakses 30 April 2025, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan perpanjangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tugas pokok diskominfo yaitu melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan Informatika, statistik, dan persandian di tingkat daerah. Mengimplementasikan kebijakan nasional Kominfo sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja dinas Komunikasi Dan Informatika, dalam Bab IV Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) uraian Tugas dan Fungsi disebutkan dalam beberapa bagian pasal sebagai berikut:

- 1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika serta statistic dan persandian.

- b. pengelolaan informasi dan komunikasi public
- c. pengelolaan aplikasi informatika.
- d. pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data dan informasi Perangkat Daerah.
- e. pembangunan e-database yang merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan Daerah.
- f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.
- g. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
- h. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
- i. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
- j. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian.
- k. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- l. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian.
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian.

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian.

Adapun tugas dan peran dari masing-masing divisi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang :³⁹

- 1) Divisi Komunikasi dan Informasi Publik

Pada divisi ini bertugas untuk mengelola informasi yang akan di sampaikan ke publik, bisa melalui media masa maupun mengadakan sosialisasi ke kantor-kantor dinas maupun ke masyarakat langsung.

- 2) Divisi Aplikasi dan Informatika

Pada bidang ini tugas pokoknya yakni pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan insfratraktur, serta pelaksanaan Analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika. Divisi ini juga mengelola jaringan-jaringan yang ada di Kota Malang serta aplikasi yang akan diajukan dari dinas lain. Para programmer berada di bawah naungan divisi ini

³⁹ Administrator, "Tugas Pokok dan Fungsi", Kominfo Kota Malang, 2023, diakses 30 April 2025, <https://kominfo.malangkota.go.id/>

3) Divisi Statistik dan Persandian

Pada bidang ini bertugas pada perumusan, pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral, koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci sistem sandi. Namun bidang ini masih belum punya akses langsung jadi bekerjasama dengan BSSN tingkat Provinsi.

B. Efektivitas Pengawasan Diskominfo Kota Malang Terhadap Kejahatan Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Maqashid Syari'ah

Perkembangan teknologi menjadi mudah untuk mendapatkan akses informasi di dunia maya. Perkembangan ini membawa banyak potensi di dalamnya baik potensi positif, potensi negatif, tantangan hingga risiko. Risiko negativenya yakni semakin banyak celah yang digunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungannya sendiri, salah satunya ialah kejahatan siber berupa pencurian data, penipuan online, skimming, malware, phishing, dll. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mempunyai ranah pengawasan dan penindakan yang menyangkut pelanggaran dalam sistem komunikasi.

Karina Ayu Dewanti selaku staf khusus bidang statistic dan persandian menyebutkan bawa dalam bidang statistic dan persandian terdiri dari dua seksi

yakni seksi statistic dan seksi persandian. Berdasarkan hasil wawancara, Karina Ayu Dewanti menyatakan bahwa dalam hal kejahatan siber merupakan tugas dari bidang statistic dan persandian, namun juga melibatkan bidang aplikasi dan informatika dalam menjalankan tugasnya.⁴⁰ pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing bersifat tidak langsung dan lebih bersifat pengawasan secara preventif. Pengawasan dari pemerintah setempat mampu mengukur tercapainya efektivitas hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang terhadap kejahatan siber, termasuk *phishing*, Karina Ayu Dewanti mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan sosialisasi terkait bahaya phishing, kami juga membentuk kanal pelaporan mengenai kejahatan siber, masyarakat bisa melapor ke MalangKota-CSRIT, ini merupakan bentuk pengawasan preventif dari kami. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyeberluasan pelanggaran”

CSRIT merupakan kependekan dari (*Computer Security Incident Response Team*). MalangKota-CSRIT dibentuk pada November 2023, yang tujuannya untuk mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber termasuk serangan phishing.⁴¹ MalangKota-CSRIT ini terdiri dari

⁴⁰ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁴¹ Administrator, “Kota Malang Luncurkan CSRIT”, Dinas Kominfo Jawa Timur, 8 November 2023, diakses 5 Mei 2025, <https://kominfo.jatimprov.go.id/index.php/berita/kota-malang-luncurkan-csirt>

beberapa kantor dinas di Kota Malang namun di ketuai oleh Diskominfo Kota Malang. Hal ini selaras pada Pasal 40a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni tanggungjawab pemerintah berwenang dalam melakukan tindakan tertentu dalam menanganai kejahatan siber, serta Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, menunjukkan adanya kesesuaian dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki tata kelola keamanan informasi sebagaimana diatur dalam PP tersebut.⁴²

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan Karina Ayu Dewanti, beliau mengatakan bahwa:⁴³

“Meskipun sudah ada platform mengenai aduan serangan siber di Kota Malang, Namun terdapat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap website ini dan bisa melapor ke Diskominfo jika ada hal-hal yang mencurigakan di dunia digital.”

Berdasarkan data laporan mengenai kejahatan siber, khususnya phishing Di Diskominfo Kota Malang, selama tahun 2023 dan 2024 per Desember telah menerima 144 laporan, Namun laporan ini dijadikan satu dengan laporan serangan XSS karena berdasarkan hasil penelitian dengan Karina Ayu Dewanti

⁴² Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

⁴³ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

selaku staf ahli bidang statistic dan persandian, terdapat kesamaan yakni mengelabui korban dengan memasukkan link palsu dengan tujuan memperoleh data pribadi korban.⁴⁴ Dalam menangani laporan serangan siber, termasuk phishing merupakan tugas dari bidang statistic dan persandian, bidang ini hanya menerima laporan kemudian dilaporkan ke BSSN (Badan Siber Dan Sandi Negara), ketika telah mendapatkan akses kemudian diteruskan ke bidang Aplikasi dan Informatika untuk di blok oleh sistem keamanan.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum diartikan sejauh mana tolak ukur suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.⁴⁶ Hukum dikatakan efektif apabila semua pihak seperti pemerintah dan masyarakat melaksanakan perilaku yang sejalan dengan dengan ketentuan hukum. Keberhasilan penerapan hukum terlihat ketika dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang ditunjukkan melalui tercapainya tujuan dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila peraturan hukum hanya diterapkan sebagian atau tidak secara menyeluruh, maka tujuan peraturan tersebut tidak akan tercapai secara optimal dan efektif.

⁴⁴ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁴⁵ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Berdasarkan teori efektivitas perspektif Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang digunakan dalam mengukur efektivitas hukum berjalan sesuai semestinya⁴⁷. Berikut pemaparan mengenai lima faktor tersebut untuk mengukur efektivitas pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. :

1. Faktor Hukum

Berdasarkan faktor hukumnya, hal ini dibatasi pada undang-undang yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar berjalan secara tertib dan adil. Soerjono Soekanto memaparkan dalam praktiknya penerapan undang-undang ini sering menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Tidak diterapkannya suatu asas-asas mengenai berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang yang berlaku agar efektif.
- c. Adanya ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

⁴⁷ Soekanto.

Berdasarkan faktor hukum yang diatur didalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Namun dalam implementasinya pasal tersebut belum secara jelas memberikan kewenangan pengawasan kepada Diskominfo khususnya Diskominfo daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan hukum di tingkat daerah belum berjalan dengan efektif karena kurangnya dasar hukum yang kuat untuk Diskominfo Kota Malang dalam melakukan tindakan yang lebih tegas.

2. Faktor Penegak Hukum

Soejono Soekanto memaparkan, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran yang melekat dalam struktur sosial. Kedudukan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut kemudian membentuk peran atau role yang harus dijalankan.

⁴⁸ Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan penegak hukum ialah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut. Diskominfo dalam hal ini sebagai penegak hukum administratif, yang berarti tidak terlibat secara langsung. Penegak hukum dalam UU ITE mengarah pada Kepolisian RI, BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan Kemkomdigi RI.

Efektivitas pemerintah dalam peran pengawasan ini didukung dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.⁴⁹ Namun, Diskominfo Kota Malang masih memiliki keterbatasan kewenangan hukum terhadap pelaku phishing, peran mereka dalam menyediakan sarana pelaporan dan menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum dan pengawasan hukum dalam upaya preventif dan repressif.⁵⁰ Meskipun sudah ada Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan siber, tidak dipungkiri akan lebih banyak pelanggaran dengan modus baru.

⁴⁹ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁵⁰ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang penting dalam mendukung efektivitas suatu peraturan. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pelaksanaan peraturan tersebut akan menghadapi berbagai kendala sehingga sulit dijalankan secara optimal. Dengan tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan peraturan dapat berjalan lebih efektif.

Diskominfo Kota Malang telah melakukan penguatan insfratruktur dengan memperkuat aspek keamanan siber dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan permasalahan Berdasarkan hasil wawancara dengan staff ahli Bidang Statistik dan Persandian yaitu Ibu Karina Ayu Dewanti ,beliau mengatakan :⁵¹

“Dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan teknologi informasi Diskominfo Kota Malang telah melakukan kerjasama dengan Telkomsigma untuk pemantauan server dan endpoint detection and response. Kami juga telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 yang merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi.”

Endpoint Detection Response (EDR) adalah solusi keamanan siber yang berfungsi untuk mendeteksi dan merespon ancaman siber di titik akhir

⁵¹ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

(endpoint) perangkat, seperti komputer, laptop, dan server. EDR juga mampu mendeteksi ancaman baru dan ancaman yang belum diketahui secara real-time dan mencegah penyebaran serangan.⁵² Namun, saat ini Diskominfo Kota Malang memiliki kendala yakni keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, serta memiliki keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur. Hal ini akan berdampak pada lambatnya respon dalam menangani serangan siber.

4. Faktor Masyarakat

Kehidupan masyarakat yang teratur dan tertib didukung oleh keberadaan sebuah tatanan. Tatanan tersebut merupakan hasil karya manusia yang bertujuan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Dalam konteks ini, tatanan yang dimaksud adalah hukum, yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menjaga keteraturan dan ketertiban.⁵³

Keikutsertaan masyarakat dalam mendukung peran Diskominfo Kota Malang dalam melakukan efektivitas pengawasan merupakan hal kunci dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Penting untuk disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya kejahatan siber. Sinergi antar

⁵² Harpreet Kaur et al., "Evolution of Endpoint Detection and Response (EDR) in Cyber Security: A Comprehensive Review," *E3S Web of Conferences* 556 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455601006>.

⁵³ Dr.Solikin Nur, *Masyarakat Dan Penegakkan Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019).

masyarakat dan dukungan pemerintah akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff ahli Bidang Statistik dan Persandian yaitu Ibu Karina Ayu Dewanti, beliau mengatakan :⁵⁴

“Kami berharap dengan edukasi pada sosial media dan sosialisasi terkait kejahatan siber dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atas bahayanya dari kejahatan siber terutama pada kasus phishing. Mungkin sekarang kasis yang marak adalah mengenai tautan palsu, email mencurigakan atau permintaan transfer dana. Pengamanan perangkat pribadi juga sangat diperlukan untuk menghindari pembobolan akun dan digunakan untuk penipuan.”

Meskipun Diskominfo Kota Malang telah aktif dalam melakukan edukasi baik melalui sosial media maupun melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat, namun kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan CSIRT maupun cara melaporkan phishing. Rendahnya literasi digital ini menjadi penghambat efektivitas hukum dalam masyarakat Oleh karena itu, diperlukan kerja sama terhadap masyarakat untuk lebih meningkatkan literasi digital meminimalisir kerugian dan tidak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga keuangan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan efektivitas hukum, karena masyarakat adalah pihak yang terlibat langsung dan wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

⁵⁴ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utama kebudayaan adalah mengarahkan manusia untuk memahami cara bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan seperangkat nilai dan aturan yang membimbing perilaku manusia dengan menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Dalam konteks ini yakni kejahatan digital *phishing*, masih banyak pengguna internet yang mudah tergiur dengan penipuan digital seperti tautan palsu yang terdapat dalam suatu situs yang menjerumus ke *phishing*. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum digital belum terbentuk dengan kuat. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah daerah dan upaya dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan beretika.

Hasil wawancara yang dilakukan, Karina Ayu Dewanti menyatakan bahwa, masih banyaknya masyarakat yang susah untuk di edukasi mengenai bahaya dari phishing ini, namun banyak pula yang sudah paham terhadap modus penipuan phishing ini.⁵⁵ Melihat dari kondisi tersebut terlihat budaya memberi dampak yang mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang.

⁵⁵ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

Dari pemaparan ke lima faktor diatas mengenai faktor efektivitas hukum terhadap pengawasan Diskominfo Kota Malang perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat beberapa faktor yang lemah dan kuat hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan ketidakterikatan satu sama lain yang menyebabkan efektivitas berjalan kurang sempurna.

Maka dari itu, penulis menilai bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan Diskominfo Kota Malang berdasarkan UU ITE masih belum optimal dan perlu adanya peningkatan, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Terlihat hingga saat ini implementasi UU ITE masih belum secara efektif dan optimal dilaksanakan karena kurang jelasnya Pasal-Pasal di UU ITE tentang wewenang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Akibatnya pelaksanaan UU ITE belum mampu mengakomodir terhadap pengawasan kejahatan siber, termasuk phishing. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai serangan siber akan tetapi masih terdapat penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian serta kurang efektifnya pengawasan yang termuat dalam UU ITE Terdapat kurangnya peraturan secara spesifik mengenai pengawasan hukum oleh *stokholder* yang berwenang.

Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk taat pada peraturan dan tidak diperbolehkan melanggar hak orang lain. Islam sebagai agama yang mendukung kemaslahatan pada umatnya, terdapat *maqashid syari'ah* yang

merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Terdapat lima bentuk yang terdapat dalam konsep *maqashis syari'ah*, diantaranya yakni perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), perlindungan agama (*hifdz al-din*), dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*).

Namun, menurut 'Abd al-Majīd al-Najjār, *maqāsid syariah* seharusnya mencakup delapan kebutuhan pokok (*al-Darūriyyāt al-Thamān*), yaitu: *Hifz al-Dīn* (memelihara agama), *Hifz Insāniyyah al-Insān* (memelihara kemanusiaan), *Hifz al-Nafs al-Insāniyyah* (melindungi jiwa manusia), *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-Kiyān al-Ijtīmā'ī* (memelihara struktur sosial), *Hifz al-Māl* (menjaga harta), *Hifz al-Bī'ah* (menjaga lingkungan). Tujuan tertinggi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.⁵⁶

Dari bentuk-bentuk tersebut efektivitas peran pengawasan oleh Diskominfo mengarah kepada bentuk *hifdz al-mal* (menjaga harta) dikarenakan arah penelitian ini mengarah pada aspek ekonomi. Peran Diskominfo Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap kejahatan phishing merupakan bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat dari potensi kerugian akibat

⁵⁶ Faishal Agil Al Munawar, "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāsid Al-Sharī'ah Faishal Agil Al M Unawar," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20 (2021): 210–22.

penipuan online termasuk *phishing*. Program yang dilakukan yakni edukasi dan sosialisai mengenai pentingnya keamanan data pribadi dan cara menghindari kejahatan siber juga merupakan implementasi dari prinsip perlindungan harta dalam *maqashid syari'ah*.

Kejahatan siber phishing telah dengan jelas melanggar bentuk perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dengan mencuri informasi pribadi dan financial seseorang. Dari hal tersebut, terdapat larangan memakan harta yang bukan hakya seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah : 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. An-Baqarah : 188).

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sesuai dengan kaidah di atas membenarkan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan hukum sehingga dapat terpenuhinya tujuan teori *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*). Jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam maka adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya. Pada dasarnya hikmah dari menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah agar manusia mendapatkan harta melalui cara yang halal karena Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi harta yang dihasilkan dari cara yang tidak sah. Dengan demikian, semua umat manusia akan memperoleh kualitas hidup yang sejahtera.⁵⁷

Hubungan antara peran Diskominfo Kota Malang dengan konsep *maqashid syariah* terletak pada tujuan akhir yang diwujudkan guna perlindungan harta manusia. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah* peran yang dilakukan oleh Diskominfo harus menghasilkan kemaslahatan yang selaras dengan kebutuhan hidup manusia. Tolak ukur sesuatu dikatakan memenuhi prinsip *maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yakni bersifat tetap, harus jelas, terukur, dan berlaku secara keseluruhan.⁵⁸ Secara jelas agama Islam lewat konsep *maqashid syari'ah* mengatur adanya pengawasan dari kejahatan siber yang mengancam data pribadi agar terhindar dari kerugian yang dapat merusak harta seseorang.

⁵⁷ Nurrohman, "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 4 (2020): 140–54.

⁵⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

C. Hambatan yang Dihadapi Diskominfo Kota Malang Terhadap Kejahatan Digital Phishing

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dialami Diskominfo Kota Malang dalam pengawasan terhadap kejahatan digital phishing. Penulis memaparkan hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, Karina Ayu Dewanti mengatakan hambatan-hambatan tersebut diantaranya :⁵⁹

a. Hambatan yang dihadapi Diskominfo Kota Malang Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kejahatan Digital Phising

1) Keterbatasan insfratraktur teknologi dan anggaran

Teknologi dan insfratraktur yang memadai akan mendukung kinerja yang efektif untuk mendeteksi serangan kejatahan siber termasuk phishing secara akurat dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun telah dilakukan upaya kerja sama dengan pihak ketiga seperti Telkomsigma, kebutuhan akan teknologi yang lebih canggih masih menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya penanganan kejahatan phishing di Kota Malang.⁶⁰

Adanya keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap

⁵⁹ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁶⁰ Karina Ayu Dewanti, wawancara, (Malang , 23 April 2025)

insfratraktur teknologi, terdapat adanya efisensi anggaran dari pusat yang mengakibatkan kinerja di Diskominfo Kota Malang kurang optimal. Melakukan program edukasi atau sosialisasi yang lebih luas juga juga membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Keterbatasan insfratraktur teknologi dan anggaran dapat menghambat fungsi efektivitas pengawasan sehingga penanganan menjadi lebih panjang.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kendala lainnya yakni kurangnya sumber daya manusia yang sesuai bidangnya, terutama dalam bidang keamanan siber. Keterbatasan tenaga teknis yang terampil dalam bidang keamanan siber, terutama pada pentester (penetration tester). Pentester ialah profesi keamanan siber yang melakukan simulasi serangan.⁶¹ Pentester ini harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi, sehingga sulit untuk merekrut sumber day aini karena butuh proses yang panjang untuk mendapatkan keahlian ini.⁶² Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan Diskominfo Kota Malang untuk melakukan deteksi dini dan simulasi serangan

⁶¹ Dkk Singasatia, "Penetration Testing Untuk Menguji Kerentanan Pada Sistem Informasi Akademik Di Sekolah Tinggi Teknologi XYZ," *Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana*, 2006.

⁶² Karina Ayu Dewanti, wawancara, (Malang , 23 April 2025)

yang dapat membantu mengidentifikasi kerentanan sistem sebelum dieksploitasi oleh pelaku kejahatan phishing.

3) Keterbatasan Kewenangan Hukum

Diskominfo Kota Malang memiliki keterbatasan dalam aspek kewenangan hukum terhadap pelaku phishing. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Diskominfo tidak memiliki kewenangan hukum langsung untuk melakukan penindakan terhadap pelaku phishing. Keterbatasan kewenangan ini menyebabkan Diskominfo harus selalu berkoordinasi dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian dalam penanganan kasus phishing, yang terkadang dapat memperlambat proses penanganan kasus. Hal yang dapat dilakukan oleh Diskominfo dalam hal ini ialah menerima dan meneruskan laporan ke Kominfo pusat, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Kepolisian.

b. Upaya yang Dilakukan Diskominfo Kota Malang Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kejahatan Digital *Phising*

Setelah mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan, maka diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Adapun bentuk upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Malang ialah sebagai berikut :

1) Upaya Preventif

- a) Melakukan sosialisasi mengenai bahaya dan cara menghindari kejahatan digital *phishing*

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan di dunia digital, Diskominfo Kota Malang melakukan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Malang. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya kejahatan siber dan cara menghindarinya supaya tidak memakan kerugian. Sosialisasi ini dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor dinas di Kota Malang dan undangan di kegiatan masyarakat dan online dilakukan di sosial media Diskominfo Kota Malang dan Pemkot Malang.

- b) Meningkatkan koordinasi dengan beberapa pihak terkait

Guna mendukung bentuk efektivitas pengawasan mengenai kejahatan siber, Diskominfo Kota Malang selalu memastikan untuk meningkatkan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Kepolisian RI guna menegakkan pelaku tindak kejahatan siber, Kemkomdigi RI (Kementrian Komunikasi dan Digital) dan BSSN

(Badan Sandi dan Siber Negara) guna pelaporan dan pemblokiran akses sehingga tidak terulang Kembali dan menurunkan angka kerugian serta tindak lanjut mengenai kasus phishing. Untuk mengatasi keterbatasan teknologi dan insfratraktur, Diskominfo Kota Malang juga melakukan koordinasi dengan Telkomsigma guna pemantauan server dan *Endpoint Detection Response* (EDR).

c) Strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Diskominfo Kota Malang memiliki kendala kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan yakni peningkatan progam pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staff Diskominfo Kota Malang, khususnya di bidang Aplikasi dan Informatika serta bidang Statistik dan Persandian, Melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Malang untuk program magang atau penelitian terkait keamanan siber, Melakukan rekrutmen tenaga ahli keamanan siber, khususnya di bidang penetration testing. Namun saat ini Diskominfo Kota Malang telah mengajukan tenaga ahli

ini dan sedang dilakukan evaluasi oleh Kemkomdigi pusat.

2) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan ketika setelah pelanggaran terjadi, upaya ini dilakukan guna menegakkan keadilan dan menimbulkan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang ialah dengan melakukan pelaporan kepada pihak berwajib Kepolisian Kota Malang untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya represif ini juga menjadi bentuk evaluasi oleh pemerintah daerah untuk lebih mendorong kepedulian terhadap data pribadi dan bahaya kejahatan siber.

Kejahatan digital phishing merupakan kegiatan perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk phishing.

Akibat dari perbuatan melawan hukum sesuai pada Pasal 45a ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶³ Namun, upaya ini merupakan wewenang dari pihak kepolisian untuk melakukan penegakkan dan bukan wewenang dari Diskominfo Kota Malang.

⁶³ Pasal 45a ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Hukum Pengawasan Dinas Komunikasi dan Kota Malang Terhadap Phishing Perspektif Undang-Undang Informasi dan Komunikasi (ITE) dan Maqashid Syari'ah, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Diskominfo Kota Malang dalam pengawasan kejahatan digital *phishing* dengan melakukan, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *phishing* dan cara menghindarinya, menyediakan kanal pelaporan (MalangKota-CSRIT) dan melakukan pemblokiran oleh sistem keamanan. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh Diskominfo Kota Malang kurang efektif karena masih terdapat beberapa faktor yang lemah dan kuat hal ini menyebabkan efektivitas belum berjalan dengan sempurna. Implementasi UU ITE juga masih belum secara efektif dilaksanakan karena belum secara tegas dalam pasal-pasal nya mengenai *phishing*, sehingga harus berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan BSSN dalam menindaklanjuti kasus. Berdasarkan *Maqashid Syari'ah*, pengawasan Diskominfo Kota Malang dalam upaya perlindungan harta (*hifz al mal*), bertujuan untuk mencegah masyarakat

dari kerugian finansial akibat phishing, yang pada dasarnya merupakan bentuk perampasan hak milik yang dilarang dalam Islam.

2. Terdapat faktor kendala dalam menciptakan efektivitas pengawasan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap kejahatan siber, termasuk *phishing* ini, yaitu kurangnya ketidaktahuan masyarakat terhadap kanal aduan “MalangKota-CSRIT”, Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang siber, dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran sehingga menghambat efektivitas penanganan. Meskipun demikian, Diskominfo Kota Malang menangani beberapa hambatan tersebut dengan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta perangkat daerah di Kota Malang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat dan daerah dalam untuk memperkuat kerjasama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan BSSN, serta meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi staf di bidang keamanan siber. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif baik langsung maupun melalui sosial media kepada masyarakat mengenai bahaya phishing dan cara pencegahannya, agar masyarakat lebih

waspada dan mampu melindungi data pribadi mereka. Diskominfo juga diharapkan mengeksplorasi penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan sistem keamanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pelaporan yang lebih mudah dan responsif.

2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif dalam mendukung pengawasan digital dengan meningkatkan literasi terhadap dunia digital sebab kejahatan di dunia maya semakin beragam bentuknya dan lebih bijak lagi dalam menerima segala informasi agar tidak menimbulkan kerugian serta segera melapor melalui kanal resmi seperti MalangKota-CSRIT apabila menjumpai aktivitas media digital yang mencurigakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aabid, Muhammad, Tyas Dzaky, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Strategi Pencegahan Kejahatan Siber Di Indonesia : Sinergi Antara UU ITE Dan Kebijakan Keamanan Digital" 4, no. 2 (2025): 3614–25.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arhani, Irfani. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Cyber Phishing Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" *Ayaa* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Aulia, Dinda. *Tinjauan Kriminologis Mengenai Kejahatan Dunia Maya Bermodus Pengelabuhan (Phising) Dalam Bentuk Mengirimkan Link*, 2023.
- Ferrary, A A I, S Hartini, and P Purwaningsih. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading" *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 1–12. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14314%0Ahttps://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14314/4490>.
- Hasanuddin, Farid Wajdi, Imran. *Pengawasan Hakim Dan Penegalan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

- Jayanti Nina, STIH Tambun Bungai Palangka Raya. “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (2022): 176–92.
- Kaur, Harpreet, Dharani Sanjaiy, Tirtharaj Paul, Rohit Kumar Thakur, K. Vijay Kumar, Reddy Jay, and Mahato Kaviti Naveen. “Evolution of Endpoint Detection and Response (EDR) in Cyber Security: A Comprehensive Review.” *E3S Web of Conferences* 556 (2024).
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455601006>.
- Mufallihah, Mailadatul. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan.” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 5, no. 3 (2021): 89–100.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/30995/1/17220158.pdf>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2015.
- Munawar, Faishal Agil Al. “Abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah Faishal Agil Al M Unawar.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20 (2021): 210–22.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.
- . *Masyarakat Dan Penegakkan Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Nurrohman. “Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi*

Syariah Teori Dan Terapan 1, no. 4 (2020): 140–54.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Rahmawati Sururama dan Rizka Amalia. *Pengawasan Pemenrintah*. Jatinangor: Cendekia Press, 2020.

Rohmah, Yaumi. “Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Manipulasi Data Pada Sistem E-Tax Di Kota Malang (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang).” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Shelemo, Asmawaw Alemayehu. “Pengaturan Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Bentuk Cyber Phishing Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Singasatia, Dkk. “Penetration Testing Untuk Menguji Kerentanan Pada Sistem Informasi Akademik Di Sekolah Tinggi Teknologi XYZ.” *Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana*, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

- . *Soekanto, Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Sri Rahayu, Novidayanti, Yeyet Solihat, and Evi Priyanti. “Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta).” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 1 (2021): 77–90.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4460>.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suyanto. *Metode Penelitian : Hukum Pengantar Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, n.d.
- Tadjudin, Tadjudin. “Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan.” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.2.195-204>.
- Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime.” *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5.
<https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69>.

Wijaya, Universitas, Kusuma Surabaya, Fakultas Hukum, Program Studi, and Hukum Program. “Analisis Hukum Terhadap Praktik Phishing Dalam Game Online,” 2023.

Yessica, Mila Intan. “Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah Korban Modus Phishing Whatsapp Melalui PDF Palsu Studi Kajian Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *E-Theses Uin Malang*, no. 10 (2024).

Administrator, “Kota Malang Luncurkan CSIRT”, Dinas Kominfo Jawa Timur, 8 November 2023, diakses 5 Mei 2025,
<https://kominfo.jatimprov.go.id/index.php/berita/kota-malang-luncurkan-csirt>

Administrator, “Tugas Pokok dan Fungsi”, Kominfo Kota Malang, 2023, diakses 30 April 2025, <https://kominfo.malangkota.go.id/>

Administrator, “Tugas”, Komdigi Pusat, 2024, diakses 30 April 2025,
<https://www.komdigi.go.id/profil/tugas-fungsi>

Administrator, “Melangkah ke Era Baru : Menuju UU ITE Yang Lebih Adil dan Progresif”, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang, diakses 8 Mei 2025, <https://balmonsemarang.postel.go.id/melangkah-ke-era-baru-menuju-uu-ite-yang-lebih-adil-dan-progresif/#:~:text=Semarang%2C%20Balmon%20SFR%20Kelas%20I,Perubahan%20Tata%20kelola>

Saputra Yulianta, *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 November 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>

Administrator, “Ancaman Siber Sosial Meningkat, Kadis Kominfo Harap Kesadaran Keamanan Digital Ditingkatkan”, Dinas Kominfo Jawa Timur, 26 Februari 2015, diakses 1 Mei 2025, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ancaman-siber-sosial-meningkat-kadis-kominfo-harap-kesadaran-keamanan-digital-ditingkatkan>

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Komitmen Perlindungan Siber, Pemkot Malang Luncurkan MalangKota-CSRIT, Pemerintah Kota Malang, (diakses, 12 Maret 2025) <https://malangkota.go.id/2023/11/08/wujud-komitmen-perlindungan-siber-pemkot-malang-luncurkan-malangkota-csirt/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3314 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 04 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunitas dan Informatika Kota Malang
Jl. Mayjen Sungkono, Arjowilangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Maulida Zahro
NIM : 210202110127
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kejahatan Digital Phishing Perancis Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Koinfo Kota Malang)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt 4 Jl. Mayjen Sungkono Telp/Fax.:(0341)751550
website:www.malangkota.go.id e-mail:kominfo@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

Malang, 28 April 2025

Nomor : 000.9/333/35.73.411/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Wakil Bidang Akademik
UIN MALIKI Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 273/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswi atas nama sebagai berikut:

Nama : Maulida Zahro

NIM : 210202110127

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diizinkan melaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dengan judul "Efektivitas Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terhadap Kejahatan Digital Phising Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Mawashid Sayari'ah". Adapun penelitian sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan agenda dan/atau jadwal kedinasan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**



MUHAMMAD NURWIDIANTO, S. Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 199602 101

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Karina Ayu Dewanti, staf ahli bidang statistic dan persandian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja peran dan wewenang Dinas Kominfo Kota Malang dalam pengawasan kejahatan digital, khususnya phishing?
2. Bagaimana bentuk pengawasan (program / inisiatif) yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing?
3. Apakah pengawasan terhadap kejahatan phishing yang dilakukan Diskominfo Kota Malang telah sesuai dengan UU ITE?
4. Apakah terdapat pelaporan terhadap kasus kejahatan digital phishing ini yang diterima di diskominfo Kota Malang?
5. Apakah Diskominfo bekerja sama dengan akademisi atau pakar keamanan siber untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih baik?
6. Apa peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Malang terhadap kejahatan digital phishing?
7. Bagaimana Dinas Kominfo Kota Malang melakukan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kejahatan digital phishing?
8. Divisi apa saja yang ada di kominfo dan divisi apa yang berwenang dalam kejahatan digital atau cyber crime?
9. Apa saja tantangan / kendala (seperti kurangnya sdm, anggaran, teknologi) yang dihadapi oleh Dinas Kominfo Kota Malang dalam mengawasi dan mencegah tindak kejahatan digital phishing di wilayah Kota Malang?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan Diskominfo dalam menghadapi hambatan yang terjadi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Maulida Zahro
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 31 Mei 2002
Agama	Islam
Perguruan tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Sunan Kalijaga Dalam Blok V Nomor 2, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
Alamat Rumah	RT 14/RW 04, Desa Donomulyo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang
Nomor Telepon	085850550446
Email	Maulidazahro503@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK RA Dewi Sartika	Tahun 2006-2008
SD Negeri 8 Donomulyo	Tahun 2008-2014
MTs Nu Futuhuyyah Donomulyo	Tahun 2014-2017
MAN 3 Malang	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025